

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Umum *Omnibus Law*

1. Pengertian *Omnibus Law*

Definisi *omnibus law* diawali dengan adanya kata *omnibus* yang merupakan bahasa Latin dengan arti untuk semuanya. Kata *omnibus* apabila digabungkan dengan kata *law* (hukum) maka akan memberntuk sebuah arti baru yaitu hukum untuk semua.²⁸

Nama lain dari *omnibus law* yang sering dikenalkan adalah *omnibus bill*. Bryan A. Gamer di dalam kamus *Black's Law Dictionary* merumuskan,

Omnibus bill is a single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions.

*Omnibus bill is a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as on omnibus judgeship bill covering all proposals for new judgeships or an omnibus crime bill dealing with different subjects such as new crime and grams to state for crime control.*²⁹

Lebih sederhananya, dari pengertian di atas dapat diterjemahkan mengenai pengertian dari *omnibus law* atau *omnibus bill* adalah undang-undang yang dapat mengubah beberapa undang-undang sekaligus.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat & Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 29

²⁹ Bryan A. Garner, ed, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing Co, 2004), h. 175

Terdapat tiga keadaan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam mempraktekkan konsep *omnibus law*, pertama ketika secara langsung undang-undang yang diubah itu berkaitan, kedua ketika undang-undang yang dirubah keterkaitannya tidak secara langsung, ketiga ketika undang-undang yang dirubah tidak memiliki keterkaitan namun dari segi prakteknya saling bersinggungan.

Omnibus law adalah sebuah konsep penyusunan undang-undang yang isi didalamnya merubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang. Konsep ini biasanya berkembang diwilayah Negara *common law* yang menggunakan system hukum *anglo saxon*. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Inggris, Belgia, serta Kanada. Penawaran untuk menerapkan konsep ini biasanya dilakukan karena adanya obesitas peraturan dan aturan yang saling tumpang tindih. Apabila permasalahan regulasi tersebut diselesaikan dengan cara sebagaimana revisi undang-undang seperti biasanya, maka akan memakan waktu yang lebih lama serta biaya yang cukup banyak. Terlebih lagi apabila dalam prosesnya terjadi permasalahan ketidak sesuaian kepentingan, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi.³⁰

Penerapan praktek konsep *omnibus law* di Indonesia dapat ditemui di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan

³⁰ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian", *Arena Hukum*, Vol.10, No.2, (Agustus, 2017),, h. 241

untuk kepentingan perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Selain itu, *omnibus law* juga pernah ditetapkan pada TAP MPR RI, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

2. Tujuan *Omnibus Law*

Setiap hal yang diterapkan dalam setiap bidang pastilah memiliki sebuah tujuan. Seperti halnya dalam penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan suatu regulasi. Adanya tujuan tersebut merupakan kelebihan tersendiri dari penerapan konsep *omnibus law*. Diantara tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien ;
- b. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi ;
- c. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif ;
- d. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama ;
- e. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu ;
- f. Adanya jaminan kepastian huku dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.³¹

Penataan suatu regulasi dengan menggunakan konsep *omnibus law* akan sulit ditetapkan dilapangan apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. Tentunya substansi

³¹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law ..., h. 247

peraturan perundang-undangan yang baru harus dibuat seefisien mungkin.

Adapun adanya penerapan *omnibus law* memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut :

- a. Membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau *judicial review* terhadap kebijakan *omnibus regulation* yang diterbitkan;
- b. Legislative merasa “dikebiri” karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan legislative;
- c. Akan mempengaruhi stabilitas system hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah.

3. *Omnibus Law* di Indonesia

Undang-undang adalah ketaatan atas asas hukum yang diatur secara hirarkis. Hal tersebut dapat dipahami dari teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum dari suatu Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut

Norma Dasar.³²

Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota³³

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep *omnibus law* tidak termuat di dalam hierarki. Jika melihat system perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep *omnibus law* bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama sehingga secara teori peraturan perundang-undangan kedudukannya baru diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019

³² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 44

³³ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun jika tidak dimungkinkan melakukan perubahan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 akan hanya melihat isi ketentuan di dalam *omnibus law* tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti Undang-Undang biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja. Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum). Karena dengan adanya *omnibus law* maka secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep *omnibus law*.

Apabila *omnibus law* ingin diterapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia maka lazimnya berbentuk undang-undang, karena substansi undang-undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena keadaan memaksa sebagai prasyarat perpu tidak bisa menjadi dasar legitimasi materi *omnibus law*.

Terdapat 5 (lima) langkah menurut M. Nur Sholikin yang harus dilakukan agar *omnibus law* bisa berjalan efektif dan tidak

disalahgunakan. Langkah-langkah tersebut adalah³⁴ :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggandeng Pemerintah diharuskan untuk memberikan ruang atau melibatkan publik pada setiap tahap proses penyusunannya. Hal ini perlu dilakukan karena *omnibus law* menyangkut banyak sekali peraturan perundang-undangan yang juga pasti melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan sesuai undang-undang yang akan disederhanakan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah harus bersikap transparansi atas pemberian informasi terkait perkembangan dalam proses penyusunan undang-undang *omnibus law* ini..
- c. Pemetaan regulasi harus dilakukan secara jelas dan terperinci dalam proses penyusunan.
- d. Penyusunan undang-undangnya dilakukan untuk mengupayakan keharmonisasian dan keselarasan terhadap undang-undang di atasnya serta dengan undang-undang yang sederajat harus diperhatikan. Hal ini untuk mengurangi tumpang tindih peraturan yang ada.

³⁴ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No. 1, Maret 2020, h. 5

- e. Sebelum dilakukan pengesahan undang-undang, maka perlu dilakukan *preview* terutama penilaian dampak dan resiko yang mungkin akan terjadi dari undang-undang tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya konsep *omnibus law* umum digunakan pada negara-negara yang menganut system pemerintahan *common law*. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*, sehingga perlu penyesuaian bagaimana agar konsep *omnibus law* dapat diterapkan dan menjadi solusi akan permasalahan regulasi di Indonesia. Terdapat beberapa unsur yang digunakan dalam penyesuaian penerapan *omnibus law*, yaitu;³⁵

- a. Segi struktur hukumnya, *omnibus law* tetap menerapkan system hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Segi substansi hukumnya, *omnibus law* meliputi aturan, norma social yang berbasis Pancasila.
- c. Segi budaya hukum, *omnibus law* merefleksikan pandangan dan nilai perilaku hukum di masyarakat.

³⁵ Ahmad Ulil Aedi, dkk, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Nomor 1, maret 2020, h. 14-15

- d. Ide dasar *omnibus law* di Indonesia yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan dengan merubah norma yang telah diundangkan dapat mempercepat reformasi hukum dengan basis evaluasi dan penyesuaian perkembangan zaman.
- e. Segi konsepnya, *omnibus law* membaginya menjadi bidang-bidang yang saling berkaitan. Seperti halnya RUU Cipta Kerja yang substansi materinya merupakan rumpun regulasi yang berkaitan dengan investasi.
- f. Segi metodenya, *omnibus law* menggunakan pola penyederhanaan.
- g. Segi ajaran hukumnya, *omnibus law* memuat ajaran hukum pada masing-masing materi hukum pendekatan pembangunan hukum nasional melalui Pancasila.

Penerapan model *omnibus law* melalui system hukum nasional merupakan sebuah metode dan tidak perlu diformalkan dalam undang-undang. Hal ini sudah dianggap selaras melalui proses penerapan dan identifikasi lalu dievaluasi yang akhirnya dibentuk sebuah undang-undang.

B. Ketenagakerjaan di Indonesia

Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.³⁶ Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 merumuskan istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum. Misalnya adalah kesempatan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja dan lain-lain. Hal-hal yang berkenaan selama masa kerja misalnya menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja. Hal-hal sesudah masa kerja seperti pesangon dan jaminan hari tua/pensiun.

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja, di Indonesia pemerintah menjaminnya dalam sebuah peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan hal ini banyak dikaji dalam hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu sendiri menurut Molenaar adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antar tenaga kerja dengan tenaga kerja dan tenaga kerja dengan penguasa dalam hal ini pemerintah.³⁷

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁷ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 1

Subjek dalam hukum ketenagakerjaan yang paling utama adalah tenaga kerja itu sendiri. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan, “*tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*”³⁸

Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran.

Pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya memiliki kewajiban dan hak yang harus dikerjakan dan dipenuhi. Hal ini dimuat dalam Bab X Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Adapun hak-hak tenaga kerja adalah sebagai berikut ³⁹ :

1. Perlindungan Upah

Upah adalah hak kerja pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

³⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 141

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.⁴⁰

Adanya pengaturan upah dan pengupahan terhadap pekerja/buruh bertujuan untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia. Dalam hal pengupahan, Pemerintah memiliki peran yaitu menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya.

Kebijakan pemerintah menjadi bentuk dari perlindungan pengupahan termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah dan pengupahan di dalam Pasal 88 sampai dengan 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun bentuk pengaturan pengupahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Penetapan upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e. Upah menjalankan hak dan waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan pemotongan upah

⁴⁰ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan⁴¹

2. Waktu Kerja

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 77 yaitu berkaitan dengan waktu kerja⁴², kecuali bagi sektor usaha atau pekerja tertentu. Misalnya pengeboran minyak lepas, pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut atau penerbangan hutan.

Adapun waktu kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang adalah sebagai berikut⁴³ :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu⁴⁴

⁴¹ Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lihat Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 89

⁴² Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴³ Hardjan, *Hukum Ketenagakerjaan...*, h. 83

⁴⁴ Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pekerja pada hakikatnya juga manusia biasa yang memerlukan istirahat dengan cukup untuk mengembalikan kesegaran, kebugaran dan kesehatan fisik maupun mental. Ketika beristirahat dan cuti juga dimanfaatkan bagi mereka untuk melakukan kewajiban fungsi sosialnya. Beberapa jenis dari istirahat dan cuti dibagi dalam beberapa macam. Diantaranya istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, cuti yang berkaitan dengan fungsi reproduksi misalnya cuti melahirkan.

Selain berkaitan dengan masa istirahat dan cuti, pekerja/buruh juga memiliki hak untuk melakukan beberapa kegiatan selama waktu bekerja, seperti ibadah, cuti haid apabila merasakan sakit pada masa haid, melahirkan dan menyusui.

3. Kesejahteraan Kerja

Kesejahteraan adalah dapat dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan. Terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan di rumah sakit dan pensiun.⁴⁵

⁴⁵ Melayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 185

Program kesejahteraan kepada pekerja ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pekerja
- b. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pekerja dan keluarganya
- c. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktifitas
- d. Menurunkan tingkat absensi
- e. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman
- f. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan

C. Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia atau dikenal dengan HAM merupakan terjemahan dari *human rights* dalam kosa kata bahasa Inggris. Selanjutnya hak asasi manusia secara termonologi dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang menjadi milik manusia semenjak dia dilahirkan. Hak dasar ini merupakan karunia dari Allah yang merupakan pencipta dari semua makhluk. Hak yang paling dasar ini dimiliki oleh setiap

manusia karena ia manusia, bukan karena dia masyarakat ataupun berdasarkan hukum positif yang berlaku.⁴⁶

Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah bersifat mutlak dan tanpa batas. Batas dari Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak asasi yang melekat pada diri orang lain. Oleh karenanya, disamping adanya hak asasi manusia, juga terdapat kewajiban asasi manusia yaitu menyadari dan menghargai keberadaan hak-hak asasi atas orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita hendak mengharapkan hak asasi yang ada pada diri sendiri, memang sudah kewajiban kita untuk menghargai hak asasi orang lain terlebih dahulu.

Manusia secara kodrati memiliki hak kebebasan. Hal ini dikemukakan oleh Roselvet , dimana dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat manusia pada adasarnya memiliki 4 (empat) kebebasan , diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁷ ;

- a. *Freedom of speech* , yaitu kebebasan manusia untuk berbicara, berpendapat dan menyampaikan aspirasinya.
- b. *Freedom og religie* , yaitu kebebasan manusia untuk dapat memilih agama yang mereka anut tanpa adanya pemaksaan

⁴⁶ Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat : Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukum Mati”, *Supremasi Hukum*, Vol 1, No. 1, Juni 2012,h. 29 dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1888>, diakses tanggal 18 April 2020

⁴⁷ Rosevelt dalam Jurnal Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, h. 81

- c. *Freedom from fear*, yaitu hak manusia untuk terbebas dari kekhawatiran rasa takut. Biasanya dalam suatu Negara diciptakan undang-undang yang tujuannya juga melindungi masyarakat dari rasa takut.

- d. *Freedom of want*, yaitu kebebasan manusia dari rendahnya kesejahteraan hidup (kemiskinan). Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membuka seluas luasnya lapangan kerja, pendidikan dan lain sebagainya hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Melihat kembali dari uraian mengenai konsep hak asasi manusia, maka dapat disebutkan beberapa karakteristik dari hak asasi manusia sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia bukanlah hal yang perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak asasi manusia secara otomatis merupakan bagian dari kehidupan manusia sejak ia dilahirkan.

2. Hak asasi manusia merupakan hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, suku, etnis, pandangan politik, ataupun asal usul bangsanya. Adanya hak asasi manusia semua manusia dipandang dengan martabat yang sama.

3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar, dicabut kepemilikannya ataupun bahkan dihilangkan. Sekalipun dengan adanya suatu peraturan dalam sebuah Negara hukum mengenai hak asasi manusia tidak bisa merubah adanya hak-hak dasar tersebut.⁴⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalamnya juga mengatur mengenai hak asasi manusia memberikan bukti bahwa aturan tersebut merupakan jaminan atas hak asasi manusia dimana dengan jaminan tersebut menjadikan syarat suatu Negara disebut sebagai Negara hukum.

Universal Declaration of Human Rights yang dilaksanakan tanggal 10 Desember 1948, mencantumkan beberapa macam atau jenis dari hak asasi manusia. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi dan sebagainya.
2. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*), yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu.
3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilah dan memilih, hak mendirikan partai

⁴⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 295-298

politik, dan lain-lain⁴⁹

4. *Legal Equality of Rights*, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
5. *Judicature and Custody Rights*, hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan
6. *Education Rights*, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan.
7. *Wages And Occupation Rights*, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup.
8. *Social and Cultural Rights*, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaann.⁵⁰

Pembelajaran mengenai hukum hak asasi manusia, konteks pembelajarannya tidak terlepas dari “hukum” itu sendiri. Namun, mengingat hak- hak dasar kemanusiaan itu bersifat “ asasi” dan memiliki kebenaran, maka hak- hak dasar dalam ilmu hukum fungsional sifatnya sebagai “asas” untuk penguatan eksistensi hak asasi manusia. Asas- asas yang dimaksud, antara lain:

1. Asas Kemelekatan

Suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan diabaikan karena merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa

⁴⁹ Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, h. 90

⁵⁰ Rustam E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: PT.Dunia Jaya, t. tahun), h. 168-169

untuk kita sebagai makhluk ciptaan-Nya.

2. Asas Kesetaraan

Bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda

3. Asas Nondiskriminasi

Suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah sama karena ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraannya, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

4. Asas Eternal

Suatu prinsip yang menekankan bahwa hak asasi manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng atau abadi.

5. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi lagi.⁵¹

⁵¹ A. Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h. 61-67

D. *Maqashid Syari'ah Fil Muammalah*

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al- Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kemaslahatan umat manusia⁵².

Secara lughawi (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan. Adapun *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan⁵³.

Menyimpulkan dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Imam al-syatibi menyatakan bahwa *maqashid al syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni

⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 233

⁵³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta:LkiS, 2010), h. 178-179

kemaslahatan bagi umat manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang⁵⁴.

Banyak sekali rumusan mengenai tujuan adanya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup umat manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini dilakukan dengan cara mengambil apapun yang dapat memberikan kemanfaatan atau menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari atau menolah segala sesuatu yang bersifat mudharat (tidak memberikan manfaat) atau meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu dapat dikatakan tujuan hukum Islam merupakan tercapainya kemaslahatan di dapalm kehidupan umat manusia baik itu secara batiniah, maupun badani (jasmani), serta secara individu maupun sosial.⁵⁵

Maqashid syari'ah atau tujuan pensyari'atan di dalam Islam yakni kemaslahatan dikemukakan oleh Imam as-Syathibi sebagai berikut :

" إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا "

“Artinya: Sesungguhnya syar’i (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia mapun di akhirat secara bersamaan.”⁵⁶

⁵⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: Darl Fikr al-Arabi), juz II, h. 6

⁵⁵ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 52

⁵⁶ Ali Mutakin, “Teori Maqashid al-Syari’ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol 19, No.3 , (Agustus , 2017), h. 2, dalam <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968>, diakses tanggal 18 April 2020

Apa yang dikatakan oleh al-Syathibi dimana kandungan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan disini memiliki arti yakni masalahat dalam segala aspek hukum. Maknanya, apabila disetiap adanya permasalahan hukum yang tidak ditemukan penyelesaiannya dengan jelas baik di dalam al-Qur'an maupun Hadist, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui analisis atas kandungan *maqashid syari'ah* dengan melihat ruh syari'at di dalam ayat-ayat atau hadist –hadist hukum yang sudah ada.⁵⁷

Secara garis besar *maqashid al-syari'ah* terbagi menjadi dua, yaitu : *pertama* maqashid yang dikembalikan kepada maksud syar'i. syar'i menurunkan hukum bagi makhluknya mempunyai satu *illat* (alasan), yaitu kemalahatan manusia, baik kemaslahatan yang bisa diindra selama hidup di dunia, maupun kemaslahatan *ukhrawi*. *Kedua*, hukum syar'iyah yang dikembalikan kepada maksud *mukallaf*. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi ; *dlaruriyat*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.

Pembagian *maqashid syariah* yang paling sering dijumpai adalah pembagian dari visi *dlaruriyah* yang terbagi lagi menjadi lima atau biasa dikenal *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu ;

1. *Hifdz a l - din*, artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal.

⁵⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 68

2. *Hifdz al-nafs*, artinya melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa.
3. *Hifdz al-aql*, artinya mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas.
4. *Hifdz al-nashl*, artinya melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup.
5. *Hifdz al-mal*, artinya mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamana harta tersebut⁵⁸.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Henry Donald Lbn. Toruan dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul, "*Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law*". Penelitian ini menjelaskan mengenai pentingnya pembentukan regulasi badan usaha dengan model *omnibus law* karena sebagian badan usaha berasal dari rumpun yang sama dan memiliki unsur-unsur sebagai badan hukum dan juga kriteria perusahaan yang sama.⁵⁹

⁵⁸ Ismail Al-Hasani, *Nadlriyyah al-Maqashid Inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin Asyur*, (Cairo: IIIT, 1995), h. 237.

⁵⁹ Henry Donald Lbn. Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus

Persamaan penelitian Henry dengan penelitian tesis ini adalah sama-sama mengambil pokok bahasan tentang *omnibus law*. Perbedaannya adalah peneliti tesis ini mengarahkan pada analisis *omnibus law* RUU Cipta Kerja yang dikaji dalam perspektif hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*, sedangkan penelitian Henry terfokus pada *omnibus law* regulasi badan usaha.

2. Penelitian oleh Vincent Suridinata dari Kabid di Asosiasi Pengusaha Teknologi, Informasi & Komunikasi Nasional dengan judul, “*Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pembentukan Undang-Undang dalam bidang investasi dengan konsep *omnibus law* yang dinilai lebih efisien dan memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia, sehingga dapat meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.⁶⁰

Persamaan penelitian Vincent dengan penelitian tesis ini adalah sama-sama mengambil pokok bahasan mengenai polemic adanya konsep pembentukan undang-undang menggunakan konsep *omnibus law*. Perbedaannya adalah penelitian tesis ini mengarah pada analisis *omnibus law* RUU cipta kerja yang dikaji dalam perspektif hak asasi manusia dan

Law”, *Jurnal Hukum To-ra*: Vol. 3, No.1, April 2017, dalam <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1118>, diakses tanggal 18 April 2020

⁶⁰ Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi : Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia” *Releksi Hukum* : Volume 4 No.1, 2019, dalam <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3120>, diakses tanggal 18 April 2020

maqashid syari'ah fil mu'ammalah, sedangkan penelitian Vincent terfokus pada *omnibus law* pada regulasi di bidang investasi.

3. Penelitian oleh Firman Freaddy Busroh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dengan judul, “*Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan konsep *omnibus law* untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pada bidang pertanahan.⁶¹

Persamaan penelitian Firman dengan penelitian tesis ini adalah sama-sama mengambil pokok bahasan mengenai polemic adanya konsep pembentukan undang-undang menggunakan konsep *omnibus law*. Perbedaannya adalah penelitian ini mengarahkan pada analisis *omnibus law* RUU Cipta Kerja yang dikaji dalam perspektif hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*, sedangkan penelitian Firman terfokus pada penerapan konsep *omnibus law* dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

4. Penelitian oleh Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyari dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul, “*Omnibus Law tentang Pengatura Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi*”. Penelitian ini menguraikan tentang

⁶¹ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan” *Arena Hukum* : Volume 10, No.2, Agustus 2017, h.227-250, dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/327>, diakses tanggal 22 April 2020

pentingnya peranan hukum dalam mendampingi perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Hal ini mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia sudah pasti akan menimbulkan beberapa masalah hukum, sehingga adanya peraturan terkait diperlukan agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman.⁶²

Persamaan penelitian Nurul dan Fazal dengan tesis ini adalah sama-sama mengambil pokok bahasan mengenai penerapan konsep *omnibus law* pada regulasi di Indonesia. Perbedaannya pada penelitian tersebut mengangkat permasalahan mengenai perkembangan teknologi dan informatika yang mungkin dengan konsep *omnibus law* dapat menjadi sebuah jalan untuk menemukan konvergensi hukum atas masalah-masalah yang ada. Sedangkan pada penelitian tesis ini mengangkat permasalahan bidang ketenagakerjaan yang saat ini menjadi polemic atas rencana Pemerintah dalam menciptakan ancangan Undang-Undang Cipta kerja.

5. Penelitian oleh Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto dari Universitas Surabaya dengan judul “*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan*”

⁶² Nurul Ula Ulya dan Fazal Almal Musyari, “Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9 Nomor 1, April 2020, h. 53-70, dalam [https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/399,](https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/399) diakses tanggal 14 Maret 2020

Pasal 89 angka 45 Tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK". Penelitian ini menguraikan mengenai problematika yang ditimbulkan dari dicetuskannya penerbitan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Kesimpulan yang didapatkan menjelaskan bahwa konsep *omnibus law* merupakan proses penyusunan yang tidak termaktub didalam undang-undang. Pembentukan RUU Cipta Kerjapun dinilai masih mengabaikan kepentingan pekerja buruh demi meningkatkan investasi. Seharusnya keduanya berjalan beriringan tanpa merugikan salah satu pihak.⁶³

Persamaan penelitian Fajar dan Wisnu dengan tesis ini adalah pengambilan topik masalah yang sama-sama mengenai penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan regulasi Cipta Kerja pada bidang ketenagakerjaan. Perbedaan yang signifikan terlihat di sini adalah pada penelitian tersebut lebih difokuskan pada klaster ketenagakerjaan tentang pesangon buruh yang diPHK tanpa menganalisa melalui beberapa perspektif. Sedangkan pada tesis ini mengambil fokus pada klaster ketenagakerjaan secara menyeluruh yakni pada hak-hak buruh serta menganalisanya dalam dua perspektif yang berkaitan yaitu hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*.

⁶³ Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Nagka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No.1, Juni 2020, h. 63-76, dalam <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/4437>, diakses tanggal 5 Mei 2020